

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Otonomi Daerah.

##### 1. Pengertian Otonomi Daerah.

Pengertian otonomi daerah menurut pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 6 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa

“Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan pemberian hak, wewenang dan kewajiban dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola, mengurus dan mengatur baik sumber daya, pemerintahan dan pembangunan daerahnya.

Dalam otonomi daerah ada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 sebagai berikut:

- a. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan

Otonomi daerah memungkinkan daerah untuk dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimiliki secara optimal. Penyelenggaraan otonomi daerah seperti sekarang ini menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan/keleluasaan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Otonomi daerah juga menerapkan prinsip otonomi yang nyata, bertanggung jawab dan dinamis. Prinsip nyata berarti otonomi dijalankan sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah otonomi, dan prinsip bertanggung jawab berarti otonomi diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh daerah, serta prinsip dinamis yang berarti pelaksanaan otonomi selalu menjadi dorongan untuk lebih baik dan maju (Kuncoro, 2004:3). Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

## **2. Tujuan Otonomi Daerah.**

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan otonomi daerah pada dasarnya adalah sama yaitu untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat digunakan untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal secara terpadu nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban Pemerintah Pusat dan meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam mengurus pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2009:59) menjelaskan bahwa:

“Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Misi utama dalam otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, meniptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan memberdayakan serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.”

Tujuan otonomi daerah menurut Halim (2004:23) dibedakan dari 2 sisi kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Dilihat dari sisi kepentingan pusat, tujuan utamanya adalah pendidikan, politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintah di daerah. Sementara, dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah ada 3 tujuan yaitu;

1. Mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan agar dapat lebih mudah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan politik di tingkat lokal maupun daerah.
2. Menciptakan *local accountability*, artinya dengan adanya otonomi daerah dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.

3. Mewujudkan *local responsive*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi dan meminimalisir berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan pembangunan sosial ekonomi daerah.

## **B. Pendapatan Asli Daerah.**

### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Yani (2008:51-52) menjelaskan bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.”

Menurut Siahaan (2005:15) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sumber-sumber yang ada dalam wilayah daerah yang bersangkutan dan dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengelola dan membiayai urusan pemerintahan serta melaksanakan pembangunan daerah.

## 2. Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, terdiri dari:

### a. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

### b. Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, menjelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan, dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau usaha masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 6 ayat (2), terdiri dari;

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa Giro;
- 3) Pendapatan Bunga;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar uang rupiah terhadap mata uang asing;
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

## C. Retribusi

### 1. Pengertian Retribusi

Menurut Sutedi (2008:7) Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran yang terjadi ditujukan untuk mendapatkan suatu pelayanan dari pemerintah.

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. Orang-orang yang tidak menggunakan jasa yang telah disediakan tidak diwajibkan membayar retribusi. (Suandy, 2011: 3).

Menurut Siahaan (2005:5) menjelaskan bahwa retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang dibeikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa retribusi memiliki ciri-ciri antara lain;

- a. Pemungutan retribusi harus berdasarkan Undang-undang,
- b. Sifat pemungutan dapat dipaksakan,
- c. Pemungutan dilakukan oleh pemerintah,
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah bagi kepentingan masyarakat umum,
- e. Terdapat kontraprestasi langsung dan dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

## 2. Subjek Retribusi

Subjek Retribusi menurut Yani (2008:63) terbagi menjadi tiga, antara lain:

- a. Subjek Retribusi jasa umum  
Adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan jasa umum. Subjek tersebut dapat disebut sebagai wajib retribusi jasa umum.
- b. Subjek Retribusi jasa usaha  
Adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan menikmati pelayanan atas jasa usaha. Subjek tersebut merupakan wajib retribusi jasa usaha.
- c. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu  
Adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini merupakan wajib retribusi perizinan tertentu.

## 3. Objek Retribusi

Menurut Kurniawan (2004:145-146) Objek Retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Jasa Umum

Jasa umum merupakan jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Misalnya pelayanan kesehatan.

#### b. Jasa Usaha

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena dapat pula disediakan oleh pihak swasta. Misalnya penyediaan tempat penginapan dan usaha bengkel kendaraan.

#### c. Perizinan Tertentu

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengadilan dan pengawasan guna melindungi kepentingan umum. Pengajuan izin oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu. Perizinan yang dapat dipungut retribusi adalah izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan tanah.

Pemanfaatan jasa atau pengajuan izin tertentu oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tetap dikenakan dan wajib membayar retribusi, karena badan tersebut merupakan kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan. Pada dasarnya badan tersebut merupakan badan usaha yang dimiliki oleh negara atau daerah, tetapi dalam melaksanakan kegiatannya berdiri secara mandiri dan terlepas dari pemerintah (Siahaan, 2005:437; Kurniawan, 2004:146).

### 4. Cara Penghitungan Retribusi

Suandy (2011:236-237) dalam bukunya perpajakan menjelaskan bahwa penghitungan retribusi dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

### Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi

Tingkat Penggunaan Jasa diukur dengan:

1. Kuantitas penggunaan jasa, misalnya pada retribusi parkir diukur melalui berapa kali/berapa jam parkir.
2. Ditaksir dengan rumus, misalnya untuk izin bangunan berdasarkan luas tanah/bangunan, jumlah tingkat dan rencana penggunaan.

Tarif Retribusi diukur dengan:

1. Nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan.
2. Dapat ditentukan seragam atau diadakan pembedaan sesuai prinsip dan sasaran tarif.

#### 5. Perbedaan Pajak dengan Retribusi

Menurut Soebechi (2012:125) mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pajak dengan retribusi baik sumber, mekanisme pemungutannya maupun prestasi yang didapat dari pembayar. Perbedaan adalah dalam pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung atas pembayaran pajak sedangkan retribusi terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah kepada pembayar retribusi. Kontraprestasi langsung berupa jasa atau izin tertentu.

Hal yang sama diungkapkan oleh Siahaan (2005:10-11) Perbedaan antara pajak dengan retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Kontraprestasi. Pada Retribusi kontraprestasi dapat ditunjukkan secara langsung, sedangkan pada pajak kontraprestasi tidak dapat ditunjukkan secara langsung.
- b. Balas jasa pemerintah. Pada pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum, seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya pada retribusi balas jasa

pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang membayar retribusi.

- c. Sifat pemungutannya. Pada pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sedangkan pada retribusi hanya berlaku untuk orang yang menikmati jasa yang disediakan/diberikan pemerintah
- d. Sifat pelaksanaannya. Pada pajak sifat pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bersifat yuridis artinya bahwa setiap orang yang melanggar akan mendapat sanksi hukuman baik berupa pidana maupun denda. Sedangkan pada retribusi berlaku umum dan dapat dipaksakan serta bersifat ekonomis yaitu pembayaran dikenakan atas jasa yang dinikmati
- e. Lembaga atau badan pemungutnya. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat atau daerah, sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan para ahli mengenai perbedaan pajak dengan retribusi dapat dibuat tabel perbedaan unsur pajak dengan retribusi sebagai berikut;

**Tabel 4. Perbedaan unsur Pajak dengan Retribusi**

<b>Unsur</b>	<b>Pajak</b>	<b>Retribusi</b>
Dasar pemungutan	Berdasarkan peraturan perundang-undangan	Berdasarkan peraturan perundang-undangan
Sifat paksaan	Adanya paksaan dari pemerintah	Dapat dipaksakan tapi bersifat ekonomis
Kontraprestasi	Tidak secara Langsung	Secara langsung
Sifat Pembayaran	Penyerahan kekayaan kepada pemerintah	Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
Penggunaan	Untuk menjalankan pemerintahan	Untuk pelayanan umum terkait dengan retribusi yang bersangkutan

Sumber: Soebechi (2012:127)

#### **D. Retribusi Daerah**

##### **1. Pengertian Retribusi Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Perda Kota Blitar Nomor 8, 9, 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu menjelaskan bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Menurut Halim (2004:115) menjelaskan bahwa:

“Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.”

Hal yang sama diungkapkan oleh Basuki (2007:58) Retribusi daerah merupakan pemungutan yang dipungut pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah atas jasa yang disediakan/diberikan oleh pemerintah daerah.

## **2. Jenis Retribusi Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa terdapat beberapa jenis retribusi yang terbagi dalam tiga golongan, antara lain:

a. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
  - 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
  - 4) Retribusi Terminal;
  - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
  - 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  - 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - 10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
  - 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - 3) Retribusi Izin Gangguan;
  - 4) Retribusi Izin Trayek; dan
  - 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Penetapan Jenis Retribusi Daerah untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rincian masing-masing jenis retribusi diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan (Siahaan, 2005:437)

### 3. Kriteria Retribusi Daerah

Menurut Suandy (2011:235) terdapat beberapa kriteria dari masing masing Jenis Retribusi, yaitu:

a. Kriteria Retribusi Jasa Umum

Beberapa retribusi jasa umum antara lain:

- 1) Retribusi jasa umum bukan bersifat pajak dan bukan bersifat retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- 3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
  - 4) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi.
  - 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
  - 6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
  - 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
- b. Kriteria Retribusi Jasa Usaha
- Beberapa Kriteria Retribusi jasa usaha antara lain:
- 1) Retribusi jasa usaha bukan bersifat pajak dan bukan bersifat retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
  - 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.
- c. Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu
- Beberapa Kriteria Perizinan Tertentu antara lain:
- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
  - 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
  - 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

#### 4. Sistem Pemungutan Retribusi Daerah

Menurut Suandy (2011:238) Sistem pemungutan retribusi daerah adalah sistem *Official Assesment*, yaitu pemungutan retribusi daerah dipungut oleh pemerintah berdasarkan penetapan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Wajib retribusi setelah menerima SKRD melakukan pembayaran, jika wajib retribusi tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## 5. Prinsip dan Sasaran Penentuan Tarif Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2008:17) dan Suandy (2011:238) Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis retribusi daerah sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- b. Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- c. Retribusi perizinan tertentu berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

## 6. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Menurut Basuki (2007:78-84) tata cara pemungutan retribusi daerah, antara lain;

- a. Pendaftaran dan Pendataan  
Untuk memperoleh data wajib retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib retribusi yang berdomisili di dalam wilayah daerah maupun yang berdomisili di luar wilayah daerah, tetapi memiliki obyek retribusi di wilayah yang bersangkutan dengan mengisi formulir pendaftaran dan pendataan, selanjutnya dicatat dalam daftar induk wajib retribusi berdasar nomor urut dan dipergunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- b. Penetapan Retribusi  
Penetapan Retribusi daerah dapat dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) berdasarkan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPT-RD) yang diisi oleh wajib retribusi.

c. Pembayaran

Pembayaran retribusi daerah baik waktu maupun tempat ditentukan dalam SKRD. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas, namun apabila kepala daerah dapat memberikan izin atas permohonan wajib retribusi untuk mengangsur dalam jangka waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi daerah sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Pembukuan dan Pelaporan

SKRD dicatat dalam buku jenis retribusi masing-masing, sedangkan untuk wajib retribusi dicatat sesuai dengan NPWRD. Besarnya penetapan dan penyeteroran retribusi dicatat dalam buku jenis retribusi, kemudian dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi. Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi tersebut dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi bersangkutan.

e. Penagihan Retribusi

Berbeda dengan tata cara penagihan pajak daerah, dalam tata cara penagihan retribusi daerah tidak menggunakan surat paksa, surat perintah, surat penyitaan dan pelelangan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sifat pungutan yaitu bahwa retribusi dipungut atas imbalan jasa yang diberikan oleh daerah kepada wajib retribusi, sedangkan pajak dipungut tanpa imbalan langsung kepada wajib pajak. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat teguran/surat peringatan apabila dalam waktu yang telah ditentukan wajib retribusi tidak membayar retribusi.

f. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah kepada wajib retribusi yang tata caranya ditetapkan oleh kepala daerah.

g. Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan.

Alasan kepala daerah membetulkan, mengurangi ketetapan, menghapuskan retribusi daerah atau mengurangi sanksi administrasi dan pembatalan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembetulan dilakukan apabila terdapat kesalahan tulis, hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- 2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dapat dilakukan dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- 3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi dapat dilakukan apabila ketetapan retribusi tersebut tidak benar.

h. Penyelesaian Keberatan

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD secara tertulis kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama dua bulan sejak tanggal

SKRD dan STRD. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, kepala daerah harus memberi keputusan terhadap permohonan tersebut.

i. Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi.

Ada kalanya wajib retribusi membayar retribusi lebih besar dari pada jumlah retribusi yang terutang. Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi mengajukan permohonan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Pemerintah melakukan pengecekan terhadap utang retribusi, apabila ditemukan sisa/kelebihan maka dalam waktu paling lambat dua bulan sejak surat permohonan diterima pemerintah menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB). Pengembalian paling lambat dua bulan sejak tanggal terbit SKRDLB dan apabila melewati batas waktu tersebut pemerintah memberi imbalan bunga 2% perbulan dari utang retribusi.

Terdapat beberapa jenis retribusi dengan tata cara pemungutan tidak melalui ketetapan tetapi langsung dipungut oleh petugas pemungut dengan memberikan Tanda Pemungutan Retribusi (TPR). Jenis retribusi antara lain; Retribusi Pasar, Retribusi Terminal dan Retribusi Parkir.

### **E. Retribusi Daerah Kota Blitar**

Menurut Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8, 9, dan 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu, menyebutkan jenis masing-masing retribusi daerah yang ada di Kota Blitar antara lain:

#### **1. Retribusi Jasa Umum dan Jenisnya menurut Perda Kota Blitar Nomor 8**

##### **Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.**

Pengertian retribusi jasa umum dan jenisnya menurut Perda Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, sebagai berikut:

Retribusi Jasa Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan ;
- c. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar ;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- f. Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus ;
- g. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair ; dan
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## **2. Retribusi Jasa Usaha dan Jenisnya menurut Perda Kota Blitar Nomor 9**

### **Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.**

Pengertian retribusi jasa usaha dan jenisnya menurut Perda Kota Blitar

Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagai berikut:

Retribusi Jasa Usaha, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan ;
- c. Retribusi Terminal ;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan ;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

## **3. Retribusi Perizinan Tertentu dan Jenisnya menurut Perda Kota Blitar**

### **Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.**

Pengertian retribusi perizinan tertentu dan jenisnya menurut Perda Kota

Blitar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagai berikut:

Retribusi Perizinan Tertentu, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ;
- c. Retribusi Izin Gangguan ; dan
- d. Retribusi Izin Trayek.

## **F. Efektivitas Retribusi Daerah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008:374) efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang berarti dapat membawa hasil, keberhasilan. Sedangkan efektivitas adalah tingkat keefektifan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Menurut (Halim, 2004: 167) menyatakan bahwa efektivitas merupakan perbandingan antara realisasi suatu pendapatan dengan target yang ditetapkan. Dengan kata lain efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target/tujuan yang ditetapkan.

Definisi Efektivitas menurut Ulum (2008:199) mengemukakan bahwa pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Mardiasmo (2009:232) menjelaskan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* (hasil) dengan *output* (target)

Berdasarkan definisi tersebut, efektivitas dapat disimpulkan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan atau target yang telah ditentukan. Efektivitas berkaitan dengan penerimaan retribusi daerah adalah seberapa besar tingkat keberhasilan realisasi penerimaan retribusi daerah mencapai target atau tujuan yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Menurut Kesit (2005:114) angka efektivitas menunjukkan kemampuan mengukur apakah tujuan efektivitas pemungutan dapat dicapai. Dengan demikian semakin besar efektivitas menunjukkan semakin efektif aktivitas pemungutannya. Hal ini artinya semakin besar kemampuan memungutnya maka tujuan aktivitas pemungutan semakin mendekati untuk dapat dicapai.

Menurut Nurlan (2006:45), faktor-faktor penentu efektivitas antara lain:

- a. Faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat kerja, serta ketersediaan dana.
- b. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik struktur maupun fungsional.
- c. Faktor teknologi yang membantu dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas.
- d. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksana tugas pokok dan fungsinya, baik dari pimpinan maupun masyarakat.

Untuk menghitung efektivitas penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Dengan ukuran efektivitas sebagai berikut:

- Sangat efektif : Lebih dari 100%
- Efektif : 90% - 100%
- Cukup efektif : 80% - 90%
- Kurang efektif : 60% - 80%
- Tidak efektif : Kurang dari 60% (Nurlan, 2006:49)

Penerimaan dapat dikatakan sangat efektif apabila persentase yang dicapai melebihi 100% atau realisasi melebihi target yang telah ditentukan.

### G. Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah

Menurut Halim (2004:163) Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan retribusi daerah yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Diketahuinya pertumbuhan dari masing-masing jenis retribusi dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu ditingkatkan.

Rumus menghitung laju pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

- $G_x$  = Laju pertumbuhan Retribusi
- $X_t$  = Realisasi Retribusi pada tahun tertentu
- $X_{(t-1)}$  = Realisasi Retribusi tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui seberapa besar perkembangan atau pertumbuhan retribusi daerah berdasarkan persentase yang diketahui. Pertumbuhan dikatakan baik apabila setiap tahun mengalami peningkatan persentase.

#### H. Kontribusi Retribusi Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008:752) Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan.

Menurut Halim (2004:163) Kontribusi retribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rumus menghitung kontribusi retribusi daerah adalah:

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan:

- P<sub>n</sub> = Kontribusi penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD
- QY = Realisasi Pendapatan Asli Daerah
- QX = Realisasi Retribusi Daerah
- n = Tahun (periode tertentu)

Dengan Kriteria sebagai berikut:

Lebih dari 50 %	: Sangat Baik
40% – 50%	: Baik
30% – 40%	: Sedang
20% – 30%	: Cukup
10% – 20%	: Kurang
Kurang dari 10%	: Sangat Kurang. (Halim, 2004:163)

Semakin besar persentase kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **I. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Daerah.**

### **1. Intensifikasi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008:560) intensifikasi berasal dari kata “intensif” yang artinya secara sungguh-sungguh untuk memperoleh efek yang maksimal dalam waktu yang lebih singkat.

Menurut Halim (2004:109) Intensifikasi merupakan suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti.

Berdasarkan definisi tersebut, intensifikasi berkaitan dengan retribusi daerah adalah suatu usaha memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, teliti dan bersungguh-sungguh guna meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Intensifikasi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yaitu pihak pelaksana atau aparatur pemerintah, misalnya dengan melakukan perbaikan yang lebih efektif dalam hal peningkatan pelayanan, pengawasan dan pemungutan terhadap wajib retribusi.

## 2. Ekstensifikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008:380) ekstensifikasi berasal dari kata “ekstensif” yang bersifat menjangkau secara luas. Sedangkan ekstensifikasi adalah perluasan.

Menurut Halim (2004:110) ekstensifikasi merupakan usaha untuk menggali sumber pendapatan asli daerah yang baru, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi berkaitan dengan pendapatan asli daerah adalah suatu usaha untuk meningkatkan dan memperluas sumber pendapatan dengan cara mencari, menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang baru.

Ekstensifikasi dalam peningkatan pendapatan daerah khususnya sektor retribusi daerah juga berkaitan dengan pencarian dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru khususnya sektor retribusi daerah dalam batas ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penggalian sumber-sumber penerimaan baru sebagai langkah untuk meningkatkan penerimaan daerah sangatlah tergantung pada kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah, karena penggalian sumber-sumber penerimaan baru tidak lepas dari kemauan, kesanggupan, ketrampilan aparatur pelaksana.